



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap - Dalong, Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan
Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat Kode Pos 78813
Laman : www.politap.ac.id e-mail: humas@politap.ac.id

Nomor : 0025/PL39/OT.00.01/2023 11 Agustus 2023
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ketapang
tentang Perubahan Nomenklatur dan Pembentukan Jurusan
pada Politeknik Negeri Ketapang

Kepada, Yth:

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Di-

J a k a r t a

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3584/D.D1/OT.00.00/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Revisi Rekomendasi Usul Perubahan Nomenklatur dan Pembentukan Jurusan pada Politeknik Negeri Ketapang, bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ketapang Nomor 678/PL39/KP/OT/2023 tentang Perubahan Nomenklatur dan Pembentukan Jurusan pada Politeknik Negeri Ketapang.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Irianto SP, S.ST., M.MA
NIP 198409262019031008

Tembusan, Yth.

1. Direktur Kelembagaan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
3. Ketua Senat Politeknik Negeri Ketapang;
4. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Ketapang;
5. Para Kepala Unit Dilingkungan Politeknik Negeri Ketapang;
6. Arsip.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Jalan Ranga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan. Delta Pawan
Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat 78813

Telepon. (0534) 3030686, Laman: www.politap.ac.id E- mail: humas@politap.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor 678/PL39/KP/OT/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN PEMBENTUKAN JURUSAN
PADA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3584/D.D1/OT.00.00/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Revisi Rekomendasi Usul Perubahan Nomenklatur dan Pembentukan Jurusan pada Politeknik Negeri Ketapang;
 - b. bahwa berdasarkan surat Plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi Nomor 1417/D5/OT.00.04/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Hasil Evaluasi Usulan Perubahan Nama Jurusan dan Penambahan Jurusan Baru pada Politeknik Negeri Ketapang;
 - c. bahwa berdasarkan pada poin satu dan poin dua diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ketapang tentang Perubahan Nomenklatur dan Pembentukan Jurusan pada Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang;
 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73656/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode 2022-2026;
 7. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pencabutan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 05/M/SE/X/2017 tentang Moratorium Pembentukan Fakultas dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN PEMBENTUKAN JURUSAN PADA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG.

KESATU : Perubahan Nomenklatur dan Pembentukan Jurusan pada Politeknik Negeri Ketapang terdiri atas;

1. Jurusan Teknik Sipil dan Pertambangan, dengan Program Studi yang dinaungi:
 - a. Teknologi Pertambangan Program Diploma Tiga (D3);
 - b. Teknologi Rekayasa Kontruksi Jalan dan Jembatan Program Diploma Empat (D4).
2. Jurusan Teknik Mesin, dengan Program Studi yang dinaungi:
 - a. Pemeliharaan Mesin Program Diploma Tiga (D3).
3. Jurusan Pertanian dan Bisnis, dengan Program Studi yang dinaungi:
 - a. Teknologi Hasil Perkebunan Program Diploma Tiga (D3);
 - b. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Program Diploma Empat (D4);
 - c. Agroindustri Program Diploma Tiga (D3).
4. Pembentukan Jurusan Elektro dan Teknik Informatika, dengan Program Studi yang dinaungi:
 - a. Teknologi Listrik Program Diploma Tiga (D3);
 - b. Teknologi Informasi Program Diploma Tiga (D3).

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan, Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
2. Direktur Kelembagaan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 11 Agustus 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG, 



IRIAN TO SP, S.ST., M.MA
NIP 198409262019031008